

Penggunaan Kontrak Elektronik Dalam Bidang Keperdataan

Pandam Nurwulan¹

Pendahuluan

Era globalisasi yang ditunjukkan dengan perkembangan teknologi informasi menciptakan infrastruktur informasi baru. Tersedianya layanan akses data internet memberikan efisiensi kepada penggunanya untuk melakukan berbagai macam kegiatan.² Transaksi elektronik di berbagai macam bidang, misalnya transaksi keuangan, pertukaran dokumen, mengakses informasi dan hiburan, pengunduhan maupun pengiriman data. Di bidang keperdataan yakni penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis. Perkembangan kontrak elektronik di Indonesia tidak hanya mencerminkan evolusi dalam tata cara bisnis, tetapi juga menandai respon terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Perkembangan penggunaan kontrak elektronik di Indonesia sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berkembangnya transaksi elektronik semakin memerlukan regulasi yang dapat melandasi perbuatan hukum masyarakat. Oleh karenanya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai peraturan teknis dalam transaksi elektronik. Perkembangan signifikan dalam transaksi elektronik tersebut sejalan dengan penggunaan kontrak elektronik, khususnya pada bidang keperdataan yang menjadi fokus dalam makalah ini.

Karakteristik, Keabsahan, dan Perkembangan Kontrak Elektronik

Beberapa istilah yang mengacu pada kontrak elektronik di antaranya kontrak digital, *e-contract*, *digital contract*, dan *click-wrap contract/click-wrap agreement*. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Karakteristik kontrak elektronik adalah menggunakan *electronic based (paperless)* umumnya dalam bentuk kontrak standar, membutuhkan adanya *digital signatures, faceless nature* yakni dibuat tanpa bertemu secara fisik (atau bahkan tidak perlu bertemu), dengan jarak yang jauh dan dapat melampaui batas negara (*borderless*). Bentuk kontrak elektronik bervariasi sesuai dengan perkembangan media dan kebutuhan para

¹ Pandam Nurwulan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: nnurwulan@gmail.com

² Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, (2021): 138.

pihak, yang oleh *United Nations Commission on International Law*) disebut dengan *variation by agreement*.³

Keabsahan kontrak elektronik pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan, kecakapan subjek, mengenai suatu hal tertentu (objek transaksi), dan kausa yang halal. Secara khusus, PP 71/2019 telah mengatur mengenai syarat keabsahan kontrak elektronik yakni dengan terpenuhinya Pasal 46 ayat (2) bahwa adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap atau berwenang, hal tertentu, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum; Pasal 47 ayat (1) bahwa kontrak elektronik harus menggunakan Bahasa Indonesia jika ditujukan kepada penduduk Indonesia; Pasal 47 ayat (2) bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku; dan Pasal 47 ayat (3) bahwa kontrak elektronik paling sedikit harus memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur pembatalan, ketentuan pengembalian atau penggantian produk, serta pilihan hukum.

Perkembangan kontrak elektronik di bidang keperdataan umumnya lebih banyak dalam hal perdagangan yakni *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia semakin pesat dengan munculnya penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam bidang privat seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dll. Transaksi di dalam *e-commerce* menggunakan *cashless* sehingga dalam bidang transaksi keuangan, kontrak elektronik digunakan misalnya dalam investasi digital, transaksi pembayaran dan tagihan, pinjaman dan pembiayaan daring, serta layanan keuangan lainnya. Kontrak elektronik sering juga digunakan dalam bidang pekerjaan dan layanan konsumen, misalnya kontrak kerja, perjanjian kemitraan, konsultasi secara daring, pemesanan tiket, pengiriman paket atau makanan, dll.

Menurut Habib Adjie, titik taut terjadinya transaksi secara elektronik adalah pada saat para pihak mengklik tanda atau pernyataan sebagai bentuk persetujuan, atau dengan menandatangani secara elektronik pada dokumen elektronik. Titik taut terjadinya transaksi elektronik akan dianggap selesai jika hak dan kewajiban para pihak telah ditunaikan.⁴ Peluang transaksi elektronik dalam bidang keperdataan salah satunya dalam jasa atau pelayanan kenotariatan melalui sistem elektronik (sepanjang bukan dalam pembuatan akta), serta Notaris dapat turut berperan dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik selaku RE (*registration authority*) dan CA (*certification authority*). Transaksi secara elektronik sangat memudahkan penggunaannya dalam hal efisiensi, aksesibilitas, optimalisasi biaya, dan peningkatan keamanan. Transaksi secara elektronik mempunyai problematika misalnya dalam hal ketergantungan para pihak pada perangkat lunak, ruang penyimpanan atau *storage* yang tidak memadai, *platform* penyelenggara sistem elektronik (*privat*) yang tidak kompatibel, risiko dengan klausula kontrak dalam bentuk standar baku

³ Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso, "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj*, Vol. 5 No. 2, (2023): 1344-1355.

⁴ Habib Adjie, "Menentukan Terjadinya Titik Taut Kesepakatan dalam Transaksi Digital" , *Makalah*, disampaikan dalam Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata dalam Isu-Isu Kontemporer, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 18-19 Oktober 2023.

yang terindikasi *imbalance power* dan penggunaan *exoneration clause* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis elektronik diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Mekanisme preventif diberikan melalui peraturan perundang-undangan, *voluntary self regulation*, dan *co-regulation*. Pelindungan hukum melalui legislasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU ITE dan peraturan terkait lainnya. UUPK mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta hak-hak konsumen. Sementara UU ITE merupakan dasar hukum utama transaksi yang dilakukan secara elektronik, misalnya pelindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan dilarang yang mengandung sanksi bila dilakukan. *Voluntary self regulation*, dengan cara pelaku usaha secara sukarela membuat peraturan atau mekanisme bagi dirinya dan perusahaannya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.⁵ *Voluntary self regulation* ini sejalan dengan doktrin *caveat venditor* yang menekankan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen.⁶ *Co-regulation* merupakan jalan tengah antara legislasi dengan *voluntary self regulation*, karena *co-regulation* melibatkan negara, pemangku kepentingan, termasuk konsumen untuk turut merumuskan regulasi.⁷ Implementasi *co-regulation* tetap di bawah pengawasan pemerintah. Pelindungan hukum secara represif dengan mekanisme pengadilan umum atau arbitrase.

Penutup

Penggunaan kontrak elektronik dalam bidang keperdataan sejalan dengan perkembangan sistem informasi teknologi terkini, meliputi antara lain segi perdagangan, *fintech*, pekerjaan dan jasa kemitraan, serta pelayanan konsumen. Pelindungan hukum transaksi elektronik diberikan melalui mekanisme preventif dan represif.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Christopher T. Marsden, "Co-and Self Regulation in European Media and Internet Sectors: The Results of Exford University's Study" <https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/13844.pdf> .
- Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso, "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj*, Vol. 5 No. 2, (2023).
- Habib Adjie, "Menentukan Terjadinya Titik Taut Kesepakatan dalam Transaksi Digital" , Makalah, disampaikan dalam Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata dalam

⁵ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), hlm. 3.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 65.

⁷ Christopher T. Marsden, "Co-and Self Regulation in European Media and Internet Sectors: The Results of Exford University's Study", hlm. 80.

Isu-Isu Kontemporer, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 18-19 Oktober 2023.

Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999).

Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, (2021).